# RINGKASAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN 2016

JULI 2016
KEMENRISTEKDIKTI

#### A. PERKEMBANGAN UU PATEN (PASAL 28C (1) UUD 1945)

**UU 19/1989 PATEN** 



**UU 13/1997 PATEN** 



**UU 14/2001 PATEN** 



**RUU PATEN** 

**KONSEKUENSI** 

ANGGOTA WTO **PENYESUAIAN KONVENSI INTERNASIONAL BIDANG HKI DALAM** TRIPS AGREEMENT

**KONSEKUESNI HARMONISASI** 

**DENGAN UU 30/2000 DAGANG; UU 32/2000 DESAIN SIRKUIT; UU** 14/1997 MERK → UU 15/2001 MERK; UU 12/1997 HAK CIPTA → 19/2002 HAK CIPTA → **UU 28/2014 HAK CIPTA** 

**KEMUDAHAN INVENTOR; BANYAK** DARI UMKM/MBR; PATEN GENETIK BELUM **JELAS; PROTOKOL NAGOYA; PEMBAGIAN ROYALTY; WAKAF ROYALTI; PEMBATALAN 3 TAHUN; PATEN FARMASI/BIO-GENETIK**; PIDANA; PERUBAHAN **NOMENKLATUR HKI** 

Ampres dengan Surat Presiden R-30/Pres/05/2015, tgl 20 Mei 2015



**UU PATEN DITETAPKAN PARIPURNA** DPR, 28 JULI 2016

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

#### LATAR BELAKANG

## B. JUMLAH PERMOHONAN PATEN 2006-2013 BELUM OPTIMAL (MASIH 7.450 PATEN DAN MASIH TERRENDAH DI ASEAN)

NO	OFFICE	CODE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	CINA	CN	210501	245161	289838	314604	391177	526412	652777	825136
2	EROPA	EP	135231	140763	146150	134580	150951	142793	148560	147987
3	INDIA	IN	28928	35218	36812	34287	39762	42291	43955	43031
4	INDONESIA	ID	4612	5134	5133	4518	5530	5830	6200	7450
5	JAPAN	JP	408674	396291	391002	348569	344598	342610	342796	328436
6	SINGAPOR	SG	9163	9951	9692	8736	9773	9794	9685	9722
7	USA	US	425966	456154	456321	456106	490226	503582	542815	571612

#### LATAR BELAKANG

## C. KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIP's AGREEMENT, TERDIRI DARI KOMPONEN:

(Indonesia meratifikasi WTO melalui UU 7/1984. Dalam ketentuan tsb diatur aspek dagang di bidang HAKI atau TRIP's: Trade related Aspects of Intellectual Property Rights)

- 1. COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS,
- 2. TRADEMARKS,
- 3. GEOGRAPHICAL INDICATIONS,
- 4. INDUSTRIAL DESIGNS,
- 5. PATENTS,
- 6. LAYOUT-DESIGN (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS,
- 7. PROTECTION OF UNDISCLOSED INFROMATION, DAN
- 8. CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES.

DENGAN MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT HKI (KEPRES 16/1997), MELALUI "Patent Cooporation Treaty (PCT) ROUTE" ADA PENINGKATAN PERMOHONAN PATEN (hingga 80%), NAMUN PERMOHONAN YANG DARI DALAM NEGERI MASIH RENDAH.

DENGAN DITETAPKANNYA UU 11/2008 TTG ITE, SEYOGYANYA DAPAT MENINGKATKAN PENDAFTARAN PATEN, NAMUN E-FILLING BELUM DIATUR DALAM UU 14/2001 TTG PATEN.

#### LATAR BELAKANG

#### D. TIGA BELAS ALASAN PERUBAHAN UU 14/2001

- 1. KEMAMPUAN MENYEDI<mark>AKAN / KEMUDAHAN INVENTOR DAGRI, UKM, PENELITI</mark>.
- 2. BANYAKNYA PERMOHON<mark>AN PATEN DARI LEMBAGA NIRLABA DAN INDIVIDU DARI DALAM NEGRI.</mark>
- 3. PERMOHONAN <u>PATEN SUMBERDAYA GENETIK</u> MASIH BELUM JELAS DIATUR → diatur dng sharing benefit.
- 4. PEMERINTAH PERLU SEGERA CEPAT TANGGAP DALAM PELAKSANAAN PATEN → khusus HIV.
- 5. PERLU PENDAFTARAN PATEN SECARA ELEKTRONIK, KARENA LUASNYA WILAYAH.
- 6. KONSEKUENSI MERATIFIKASI <u>PROTOKOL NAGOYA</u> (ASAL SUMBER, SKEMA PROFIT SHARING SD Genetik).
- 7. PERLU PENDAFTARAN PATEN LEBIH CEPAT -> TENAGA PEMERIKSA.
- 8. ROYALTY PENELITI DI PEMERINTAH BILA DIKOMERSIALISASI BELUM DIATUR → imbalan PMK 72/2015.
- 9. <u>SISTEM PEMBAYARAN 3 TAHUNAN</u> DAN BILA TAK BAYAR DIOPER PEMERINTAH AKAN BERAT → pemeliharaan paten 3 tahun memberatkan. UKM dan Pemerintah dibuat 5 tahun, lainnya 3 tahun.
- 10. <u>SECOND MEDICAL USE (TIDAK BOLEH DIGUNAKAN WALAU MASA PATEN HABIS DALAM BIDANG FARMASI)</u>
  AKAN MERUGIKAN MASYARAKAT → HARGA OBAT MAHAL.
- 11. <u>BOLAR PROVISION</u> (PATEN YG AKAN HABIS, 3 TAHUN HARUSNYA BOLEH DIAMBIL PIHAK LAIN. Diminta ddibuka dari tahun ke 18 diperpendek tahun ke 17. Dasarnya BEP → bisa 10 tahun???
- 12. PARALEL IMPOR DI BIDANG FARMASI → TIDAK MASUK PIDANA SEHINGGA MARAK IMPOR.
- 13. PERUBAHAN <u>NOMENKLATUR</u> KATA HKI MENJADI KI.

#### UU PATEN JULI 2016

#### UNDANG-UNDANG PATEN 2016 TERDIRI DARI 20 BAB, 173 PASAL

- 1. BAB 1. KETENTUAN UMUM
- 2. BAB 2. LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN
- 3. BAB 3. PERMOHONAN PATEN
- 4. BAB 4. PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
- 5. BAB 5. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
- 6. BAB 6. KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING
- 7. BAB 7. PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA
- 8. BAB 8. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
- 9. BAB 9. PATEN SEDERHANA

- 10. BAB 10. DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN
- 11. BAB 11. BIAYA
- 12. BAB 12. PENGHAPUSAN PATEN
- 13. BAB 13. PENYELESAIAN SENGKETA
- 14. BAB 14. PENETAPAN SEMENTARAPENGADILAN
- 15. BAB 15. PENYIDIKAN
- 16. BAB 16. PERBUATAN YANG DILARANG
- 17. BAB 17. KETENTUAN PIDANA
- 18. BAB 18. KETENTUAN LAIN-LAIN
- 19. BAB 19. KETENTUAN PERALIHAN
- 20. BAB 20. KETENTUAN PENUTUP



NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJE	LASAN
1.	BAB I.KETENTUAN UMUM	BAB I.KETENTUAN UM	UM	
	Menjadi 17 item dengan tambahan definisi Royalti, Imbalan, Orang, dan penggantian definisi ditjen dengan kuasa banding paten (Pasal 1 ayat 12-15)	Definisi 14 item	Bertambah dengan 3 definis definisi. Penggunaan siste pendaftaran yang akan me di seluruh pelosok tanah a invensinya	m <i>on-line</i> dalam emudahkan para inventor
2.	BAB II. LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN	BAB II. LINGKUP PATEN		
	1. BAGIAN UMUM (Pasal 2 – pasal 4))	Tidak ada	Pembagian jenis Perlindung paten sederhana. Ketentuan tentang invensi l anggapan pengumuman pa	· •
	2. INVENSI	1. INVENSI YG DPT DIBERIKAN	Perubahan paragraf cakupa yang dapat dan tidak dapat	•
	a. INVENSI YG DPT DIBERI PATEN (ps 5)		Penyempurnaan ketentuai langkah inventif untuk puk atau lembaga ilmiah nasio	olikasi di Perguruan Tinggi
	b. INVENSI YG TDK DPT DIBERI PATEN (Pasa	al 9)		

NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
	3. SUBJEK PATEN (Pasal 13)	3. SUBYEK PATEN	Kepemilikan Paten oleh Instansi dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. Adanya imbalan untuk Inventor PNS dan PMK untuk imbalan paten bagi PNS setelah paten dikomersialisasikan
	4. PEMAKAI TERDAHULU (pasal 14-18)	Pasal 13-15	sama
	5. HAK&KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN (Pasal 20)	4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN	Kewajiban transfer teknologi, penyerapa investasi dan penyediaan lapangan kerja dalam pemanfaatan paten di Indonesia
	6. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN (pasal 22 ayat 3)	2. JANGKA WAKTU PATEN	Penggunaan media elektronik (on line) untuk pendaftaran dan pengumuman
3.	BAB III. PERMOHON PATEN	BAB III. PERMOHON PATEN	
	1. SYARAT & TATACARA PERMOHONAN (pasal 24 ayat 4)	1. UMUM	Memungkinkan pemohon melakukannya melalui mekanisme elektronik. Tetapi belum mempercepat lamanya proses secara signifikan.

NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
	(Pasal 26)		Tata cara permohonan dibuat lebih sistematis.  Aturan tentang invensi yang mengandung sumber daya genetika harus menyebutkan sumbernya dan dilaksanakan sesuai dengan UU ttg GRTKF
	(Pasal 27)	2. KONSULTASI HKI	Alamat kuasa menjadi domisili pemohon paten dari luar Indonesia
	2. PERMOHONAN DG HAK PRIORITAS (PASAL 30 – PASAL 32)	3. PERMOHONAN DG HAK PRIORITAS	Dokumen hak prioritas harus disahkan oleh pejabat dari negara bersangkutan.
	3. PERMOHONAN BERDASARKAN TRAKTAT KERMA PATEN (pasal 33)		Adanya PERMEN Khusus untuk PCT
	4. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	4. WAKTU PENERIMAAN PERMOHONAN	Telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.

NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
	5. PERUBAHAN & DIVISIONAL PERUBAHAN (pasal 38 – pasal 42)	5. PERUBAHAN PER-MOHONAN	Perubahan judul Sub-Bab saja.
	a. UMUM		Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.
	b. PERUBAHAN PERMOHONAN		Data Permohonan, judul, deskripsi dan/atau klaim.
	c. DIVISIONAL PERMOHONAN		Penggnatian kaca pemecahan permohonan menjadi divisional permohonan
	6. PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN	6. PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN	Hanya dapat dilakukan sebelum Menteri memberikan keputusan penolakan atau persetujuan
	7. PERMOHONAN YG TDK DPT DITERIMA & KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN (Pasal 44-45)	7. LARANGAN AJUKAN PERMOHONAN & KEWAJIBAN JAGA KERAHASIAAN	Inventor dapat meminta salinan dokumen dengan dikenai biaya dan Inventor yang bukan pemohon wajib melampirkan penyataan.

NO	UU Paten 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
4.	BAB IV. PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	BAB IV. PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Diatur lebih detail, tetapi substansi hampir sama dengan UU 14/2001.
	1. PENGUMUMAN	1. PENGUMUMAN PERMOHONAN	Penambahan 7 hari setelah 18 bulan setelah tanggal penerimaan pada pengumuman.
	2 .PEMERIKSAAN SUBSTANTIF (pasal 53)	2. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Dapat melibatkan ahli dari instansi lain (PT) untuk pemeriksaan substantif dan hasilnya dianggap sama dengan pemeriksa
5.	BAB V. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN	3. PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN	Diatur lebih detail dengan memisahkan ketentuan umum, persetujuan dan penolakan.
	UMUM (pasal 57)		Keputusan menyetujui atau menolak paling lama dilaksanakan setelah 30 bulan, 3 bulan lebih cepat dibading UU lama.

NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
	2. PERSETUJUAN (Pasal 58 – 61)		Sertifikat diterbitkan paling lama 2 bulan semenjak tanggal surat pemberitahuan paten.
	3. PENOLAKAN (Pasal 62 – 63)		Penolakan diatur lebih detail tentang mekanisme penolakan permohonan.
6.	BAB VI. PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDING PATEN		
	1. KOMISI BANDING PATEN (Pasal 64 – 66)	5. KOMISI BANDING PATEN	Pengaturan tentang jumlah komisi banding paten yang terdiri dari maksimal 30 orang (15 ahli paten, 15 pemeriksa).
	2. PERMOHONAN BANDING (pasal 67-73)	4. PERMOHONAN BANDING	Penjelasan tentang mekanisme permohonan banding terhadap penolakan, koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar setelah siberi paten, dan keputusan pemberian paten. Menambah kewenangan komisi banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
7.	BAB VII. PENGALIHAN HAK, LISENSI , DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	BAB V. PENGALIHAN LISENSI PATEN	Beda tata urut peletakan Bab dan penambahan Paten sebagai objek jaminan fidusia
	1. PENGALIHAN HAK (pasal 74 dan pasal 75)	1. PENGALIHAN HAK (pasal 66 – pasal 68)	Ada penambahan wakaf dan pengalihan hak yang tidak sesuai ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten.
	2. LISENSI (pasal 76 – pasal 80)	2. LISENSI (pasal 69 – pasal 73)	Lisensi dapat diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non ekslusif.
	3. LISENSI WAJIB (pasal 81 – pasal107)	3. LISENSI WAJIB (pasal 74 – pasal 87)	Lisensi wajib diberikan berdasarkan Keputusan Menteri, diatur lebih detail mengenai pemberian, penundaan atau penolakan permohonan, pencatatan, pelaksanaan dan pengalihan, dan berakhirnya. Tidak diakuinya lisensi yg berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second use medical use) atas Paten yg sudah habis masa perlindungannya.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
	4. Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (pasal 108)		Paten dapat dijadikan jaminan fidusia dan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
	a. UMUM		Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non ekslusif.
	b. PERMOHONAN LISENSI WAJIB		Dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak pemberian paten.
	c. PENUNDAAN KEPUTUSAN LISENSI WAJIB		Menteri Hukum dan HAM dapat menunda keputusan lisensi wajib.
	d. KEPUTUSAN PEMBERIAN ATAU PENO- LAKAN PERMOHONAN LISENSI WAJIB		Harus dilakukan dalam 7 hari setelah pemberian atau penolakan.
	e. PENCATATAN LISENSI WAJIB		Lisensi Wajib harus dicatat dalam  Daftar Umum Paten dan  mengumumkannya melalui media elektronik da/atau media non-elektronik.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
	f. PELAKSANAAN LISENSI WAJIB		Tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan Paten yang dimohonkan.
	g. PENGALIHAN LISENSI WAJIB		<u>Tidak dapat dialihkan, kecuali karena</u> <u>perwarisan.</u>
	h. BERAKHIRNYA LISENSI WAJIB		Akan berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatan, dan tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Menteri.
8.	BAB VIII. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH	BAB VII. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH	Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan: a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat (produk farmasi, kimia/bioteknologi, obat hewan tanggulangi hama, dan prose dan/atau produk untuk tanggulangi bencana alam/lingkungan hidup.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
9.	BAB IX. PATEN SEDERHANA	BAB VIII. PATEN SEDERHANA	Pengaturan Paten sederhana, yang memberikan kemudahan dan keberpihakan kepada para peneliti dan Pengusaha lokal. Penambahan ruang lingkup paten sederhana yang memudahkan UKM dan peneliti di Perguruan Tinggi serta Lembaga Litbang untuk mendaftarkan karyanya. Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan Permohonan. Pengu-muman dimaksud dilaksanakan selama 2 bulan. Pemeriksaan substantif atas Permo-honan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman berakhir.
10.	BAB X. DOKUMENTASI DAN PELA- YANAN INFORMASI PATEN		Pembentukan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi paten yang bersifat nasional.
11.	BAB XI. BIAYA	BAB XI. BIAYA	Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
12.	BAB XII. PENGHAPUSAN PATEN	BAB VI. PEMBATALAN PATEN	
	1. Atas Permintaan Pemegang Paten	2. BATAL ATAS PERMOHONAN PEMEGANG PATEN	Tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis
	2. Gugatan penghapusan/Putusan Pengadilan	3. BATAL AKIBAT GUGATAN	Terhadap: Paten yang seharusnya tidak diberikan, Paten yang berasal dari SDG yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26, Paten yang sama dengan Paten lain, dan Pemegang Paten melanggar Pasal 20 (produk dan proses di Indonesia & transfer teknologi).
	3. Putusan penghapusan dari Komisi Banding	4. AKIBAT PEMBATALAN PATEN	Menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi setelah Permohonan diberi Paten dan Penghapusan Paten yang sudah diberi
	4. Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan	1. BATAL DEMI HUKUM	Menteri wajib memberitahukan kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 hari sebelumnya.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
13.	BAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETA	BAB XII. PENYELESAIAN SENGKETA	Diatur lebih detail mengenai hukum acara penyelesaian sengketa berupa tatacara gugatan, kasasi dan alternatif penyelesaian sengketa.
	a. UMUM (pasal 142 – pasal 143)		
	b. TATACARA GUGATAN (pasal 144 – pasal 148)		Ketua PN menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan, dan sidang dimulai paling nlambat 60 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
	c. KASASI (pasal 149 – pasal 152)		Permohonan kasasi didaftarkan kepada PN paling lama 14 hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan .
	d. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (pasal 153 – pasal 154)		Di luar Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa Paten juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
14.	BAB XIV. PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN	BAB XIII. PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN	Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada PN dengan melampirkan bukti kepemilikan Paten, bukti terjadinya pelanggaran, keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen untuk keperluan pembuktian, dan menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
15.	BAB XV. PENYIDIKAN	BAB XIV. PENYIDIKAN	Tidak ada perubahan.



NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
16.	BAB XVI. PERBUATAN YANG DILARANG		Penegasan terhadap larangan pemanfaatan paten tanpa persetujuan pemegang paten
17.	BAB. XVII. KETENTUAN PIDANA (pasal 161 – 162) (pasal 163)  (Pasal 164)	BAB XV. KETENTUAN PIDANA	Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia. Pengenaan denda sebesar 2 kali lipat dibandingkan dengan UU 14 tahun 2001. Penambahan pasal pidana untuk pelanggaran yang mengakibatkan gangguan kesehatan lingkungan hidup paling lama 7 tahun dan/atau denda 2M. Sedangkan pelanggaran yang mengakibatkan kematian dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda 3,5 M
18.	BAB XVIII. KETENTUAN LAIN- LAIN		Pengecualian ketentuan pidana terhadap <i>paralLel import</i> dan <i>bollar provision</i> . Produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten (dlm UU 14/2001 hanya 2 tahun). Dan penegasan tentang Konsultan KI)

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
19.	BAB XIX. KETENTUAN PERALIHAN	BAB XVI. KETENTUAN PERALIHAN	Kepastian hukum agar paten yang diperoleh berdasarkan UU paten sebelumnya tetap dilindungi.
20.	BAB XX. KETENTUAN PENUTUP	BAB XVII. KETENTUAN PENUTUP	Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. LAMA 139 PASAL; BARU 173 PASAL.



## Terma Kasih